PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.3.244.549.838.211 bertambah sejumlah Rp.43.828.802.966 sehingga menjadi Rp.3.288.378.641.177 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp.	2.640.638.987.000
b. bertambah	Rp.	296.779.943.321
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.937.418.930.321

2. Belanja ...

2. Belanja Daerah

a. semula Rp. 3.244.549.838.211

b. bertambah Rp. 43.828.802.966

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 3.288.378.641.177

Surplus/(Defisit) Rp. (252.951.140.355)

3. Pembiayaan Daerah

a. penerimaan

1) semula Rp. 633.410.851.211

2) berkurang Rp. (258.451.140.355)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 374.959.710.856

b. Pengeluaran

1) semula Rp. 29.500.000.000

2) berkurang Rp. (5.500.000.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 24.000.000.000

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. (252.951.140.355)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula Rp. 65.371.900.000

2) bertambah ...

2) bertambah Rp. 2.100.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 67.471.900.000

b. Dana Perimbangan

1) semula Rp. 2.179.523.087.000

2) bertambah Rp. 229.815.551.321

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.409.338.638.321

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) semula Rp. 395.744.000.000

2) bertambah Rp. 64.864.392.000

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 460.608.392.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) semula Rp. 23.240.000.000

2) berkurang Rp. 1.500.000.000

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 24.920.000.000

b. Retribusi Daerah

1) semula Rp. 3.131.000.000

2) bertambah Rp. 100.000.000

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.231.000.000

c. Hasil ...

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula Rp. 3.300.000.000

2) berkurang Rp. 0

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 3.300.000.000

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) semula Rp. 35.520.900.000

2) bertambah Rp. 500.000.000

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 36.020.900.000

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) semula Rp. 1.660.927.508.000

2) bertambah Rp. 229.815.551.321

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 1.890.743.059.321

b. Dana Lokasi Umum

1) semula Rp. 506.528.289.000

2) bertambah Rp 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 506.528.289.000

c. Dana ...

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula Rp. 12.067.290.000

2) bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 12.067.290.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapaatan:

a. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) semula Rp. 272.596.000.000

2) bertambah Rp. 26.900.000.000

Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 299.496.000.000

b. Dana Penyesuaian

1) semula Rp. 0

2) bertambah Rp. 37.964.392.000

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan

Rp. 37.964.392.000

c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) semula Rp. 123.148.000.000

2) bertambah Rp. 0

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 123.148.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp.	892.272.538.211
2) berkurang	Rp.	(100.845.119.625)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	791.427.418.586

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp.	2.352.277.300.000
2) bertambah	Rp.	144.673.922.591
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	2.496.951.222.591

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	629.057.538.211
2) berkurang	Rp.	(116.445.119.625)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	512.612.418.586

b. Belanja Subsidi

1) semula	Rp.	8.750.000.000
2) bertambah	Rp.	6.000.000.000
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	14.750.000.000

c. Belanja ...

c. Belanja Hibah

1) semula Rp. 86.965.000.000

2) bertambah Rp. 9.100.000.000

Jumlah Hibah setelah Perubahan

Rp. 96.065.000.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1) semula Rp. 8.500.000.000

2) bertambah Rp. 500.000.000

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 9.000.000.000

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) semula Rp. 156.000.000.000

2) bertambah Rp. 0

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 156.000.000.000

f. Belanja tidak terduga

1) semula Rp. 3.000.000.000

2) bertambah Rp. 0

Jumlah tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 3.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 196.792.458.084

2) bertambah Rp. 6.267.356.429

Jumlah ...

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 203.059.814.513

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula Rp. 696.157.134.529

2) bertambah Rp. 8.721.416.131

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 704.878.550.660

c. Belanja Modal

1) semula Rp. 1.459.327.707.387

2) bertambah Rp. 129.685.150.031

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 1.589.012.857.418

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan

1) semula Rp. 633.410.851.211

2) bertambah Rp. (258.451.140.355)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 374.959.710.856

b. pengeluaran

1) semula Rp. 29.500.000.000

2) berkurang Rp. (5.500.000.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 24.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa ...

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

a. semula Rp. 633.410.851.211

b. berkurang Rp. (258.451.140.355)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 374.959.710.856

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) semula Rp. 29.500.000.000

2) berkurang Rp. 5.500.000.000

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 24.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesasikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Oktober 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR